

PENELITIAN DASAR
INTERDISIPLINER

**PROBLEMATIKA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**
(Studi Kepadatan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Di Provinsi Bengkulu)

Nama	Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum
NIP	19620503 198603 1 004
NIDN	2003056201
JabFung	Lektor Kepala / IV.C
Prodi	Hukum Tata Negara (Siyasah)

Anggota

DISUSUN OLEH:

KETUA:

Nama	Fauzan,S.Ag.,MH
NIP	19770725 200212 1 003
NIDN	2025077702
JabFung	Lektor / III.C
Prodi	Hukum Tata Negara (Siyasah)

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
DIUSULKAN DALAM PROJEK KEGIATAN PENELITIAN
DIPA IAIN BENGKULU TAHUN 2018**

**PROBLEMATIKA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kepadatan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan
di Provinsi Bengkulu)**

A. Latar Belakang

Kepadatan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)¹ adalah satu dari sekian banyak permasalahan yang lebih besar jika dipandang dari sudut kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan lebih spesifik lagi kepada arah kebijakan pembangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia.

Persoalan kepadatan Lapas tidak dapat dilepaskan dari persoalan tujuan pemidanaan. Ketika Lapas masih dipersepsikan kepada tempat berkumpulnya orang-orang bersalah yang menjalani hukuman, maka Lapas akan tetap padat seiring dengan eksistensi orang-orang yang bersalah. Padahal sejatinya, orang-orang yang bersalah tidak melulu harus mendekam di Lapas misalnya dalam perkara penyalahgunaan narkotika.

Pemasyarakatan pada mulanya bukanlah suatu persoalan yang rumit. Namun demikian, seabrek permasalahan timbul dikarenakan perannya berganti menjadi pusat berkumpulnya orang-orang yang dijatuhi sanksi pidana. Permasalahan-permasalahan tersebut menuntut pemikiran yang lebih rinci dan teliti. Banyaknya masalah dan tuntutan pemikiran tersebut disebabkan oleh pelaksanaan dari pemidanaan yang memakan waktu yang lama, bahkan ada yang berlangsung seumur hidup

¹ Selanjutnya Tim Peneliti menggunakan akronim "Lapas" sebagai singkatan "Lembaga Pemasyarakatan".

sesuai filosofi pemenjaraan ialah: Harus lama, harus menampakkan penderitaan, dan harus berwujud suatu beban sebagai substitusi kerugian yang diderita korban. Hukuman penjara atau pemasyarakatan harus berlangsung dalam waktu yang lama, dengan tujuan pencegahan umum, yakni agar masyarakat mendapatkan bukti empiris agar tidak ada yang mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari.

Penggunaan Lapas atau Rumah Tahanan (Rutan)² sebagai sarana tampung para pelaku kejahatan menimbulkan banyak masalah dalam pelaksanaannya. Utamanya pada masalah lamanya penyekapan yang dilakukan, menuntut primanya kondisi fisik bangunan, serta ketersediaan sarana dan prasarana lainnya yang menjadi bagian dari hak terpidana selama berada dalam Lapas.³ Masalah lainnya ialah pembatasan maksimum lamanya pemenjaraan yang dapat dipertanggungjawabkan efektifitasnya demi tercapainya tertib hukum. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemidanaan dalam jangka panjang justru dapat menjadi faktor kriminogenis⁴, di mana tahanan-tahanan sementara yang dititipkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan memperoleh pengetahuan-pengetahuan negatif dari narapidana-narapidana kriminogen yang sudah menerima vonis yang berkekuatan hukum tetap. Keadaan tersebut dapat memungkinkan terjadinya proses pembelajaran negatif dikarenakan tidak

²Selanjutnya Tim Peneliti menggunakan akronim “Rutan” sebagai singkatan “Rumah Tahanan”.

³Berkenaan dengan hak-hak Narapidana dapat dilihat dalam Pasal 14 Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁴Kriminogenis terdiri dari kata “*crime*” dan “*gen*” yang berarti “pembawa kejahatan”. Faktor kriminogenis ialah faktor yang memicu terjadinya tindak kejahatan.

ada pemisahan ruangan yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Terdapat 2.200 (dua ribu dua ratus) orang narapidana di Provinsi Bengkulu, termasuk tahanan titipan baik anak maupun perempuan. Ribuan narapidanatersebut menempati Lapas kelas II A Bengkulu, Lapas kelas II A Curup, Lapas kelas II B Argamakmur. Kemudian Lapas perempuan kelas II B Bengkulu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bengkulu, serta Rutan kelas II B Bengkulu, dan Rutan kelas II B Bengkulu Selatan.⁵Pembangunan Lapas Bentiring Di Kota Bengkulu memang meringankan kapasitas Rutan di Malabero⁶ yang semula dihuni 758 (tujuhratus lima puluhdelapan) orang menjadi 259 (duaratus lima puluhsembilan) orang dengan kapasitas tumpung maksimal 250 (duaratus lima puluh) orang.⁷ Akan tetapi, keadaan tersebut tidak dapat mengurangi kepadatan Lapas dan Rutan di Bengkulu. Sebab pada tahun 2016, Lapas dan Rutan di Bengkulu sudah terisi 2.085

⁵Wid, "Lapas dan Rutan di Bengkulu Over Kapasitas, Kekurangan Sipir Pula", *Nusantara RMOL*, Kamis 13 Juli 2017, <http://nusantara.rmol.co/read/2017/07/13/298972/Lapas-Dan-Rutan-Di-Bengkulu-Over-Kapasitas,-Kekurangan-Sipir-Pula-> (diakses pada hari Senin, tanggal 19 September 2017, Pukul 13.17 WIB).

⁶Saat Lapas Malabero terbakar pada bulan Maret tahun 2016, jumlah narapidana tercatat sebanyak 259 dari daya tampung 250 orang. Lihat: Gabrillin, Abba, "Dirjen Pemasyarakatan Akui Jumlah Penjaga di lapas Bengkulu Masih Kurang", *Kompas*, <http://nasional.kompas.com/read/2016/03/29/08140041/Dirjen.Pemasyarakatan.Akui.Jumlah.Penjaga.di.Lapas.Bengkulu.Masih.Kurang> (diakses pada hari Senin, 19 September 2017, Pukul 13.23 WIB).

⁷Yuliardi Hardjo Putro, "Mirisnya Kondisi LP Bengkulu, Daya Tampung 250 Dihuni 758 Napi", *Liputan6.com*, <http://news.liputan6.com/read/2173910/mirisnya-kondisi-lp-bengkulu-daya-tampung-250-dihuni-758-napi> (diakses pada hari Senin, 19 September 2017, Pukul 13.21 WIB),

(duaribudelapanpuluhan lima) orang dari kapasitas tampung sebanyak 2.095 (duaribusembilanganpuluhan lima) orang.⁸

Pemerintah telah melakukan berbagai cara dalam menyelesaikan permasalahan kepadatan Lapas dan Rutan yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Salah satu cara yang dianggap efektif ialah pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, serta pembangunan Lapas dan Rutan yang baru. Pemberian remisi secara rutin dilakukan untuk memangkas jumlah narapidana yang mendekam di balik jeruji besi, diantaranya ialah remisi hari-hari besar keagamaan, remisi dasawarsa, dan lain sebagainya yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013. Demikian pula dengan pembebasan bersyarat yang juga menjadi jalan yang ditempuh untuk mengurangi kepadatan Lapas dan Rutan. Cuti Bersyarat (CB) adalah bentuk pembebasan yang diberikan kepada para narapidana berkelakuan baik yang sudah menjalani pidana dengan batas maksimal pengurungan selama 2 (dua) tahun. Sedangkan Cuti Menjelang Bebas (CMB) diberikan kepada narapidana berkelakuan baik yang sebelumnya telah diputus bersalah dengan pidana penjara di atas 2 (dua) tahun. Meskipun kesemuanya telah dilakukan, kelebihan kapasitas (*overcapacity*) tetap terjadi pada Lapas dan Rutan di Provinsi Bengkulu. Hingga saat proposal ini dibuat, Provinsi Bengkulu mengalami kelebihan

⁸Muhammad Nur Rochmi, "Kepadatan Lapas dan Rutan di Indonesia sudah Mengkhawatirkan", *BERITAGAR*, dikutip dari <https://beritagar.id/artikel/berita/kepadatan-lapas-dan-rutan-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>, diakses pada hari Selasa, 19 September 2017, Pukul 13.45 WIB.

kapasitas (*overcapacity*) mencapai 619% (enam ratus sembilan belas persen).⁹

Berikut data-data terbaru mengenai perbandingan jumlah narapidana dan kapasitas tempung yang berhasil tim peneliti himpun, sesuai dengan kondisi nyata kepadatan penghuni Lapas dan Rutan tiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Provinsi Bengkulu yang terbarutanggal 20 September 2017:¹⁰

No	Nama Lapas	Jumlah Narapidana	Kapasitas Tempung
1	Lapas Kota Bengkulu	633 orang (termasuk Lapas Perempuan dan Khusus Anak)	Total 686 orang
	Lapas Perempuan	70 orang	35 orang
	Lapas Khusus Anak	46 orang	36 orang
2	Rutan Kota Bengkulu	372 orang	250 orang
3	Lapas Curup	631 orang	200 orang
4	Lapas Argamakmur	538 orang	180 orang
5	Rutan Manna	227 orang	100 orang
Total		2.401 orang	1.416 orang

Institute Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan bahwa kelebihan kapasitas (*overcapacity*) terjadi hampir di semua Rutan/Lapas

⁹ Wawancara dengan Sunarwadi (Kepala Bidang Pembinaan) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu, padahari Rabu, 20 September 2017, Pukul 12.52 WIB. (Wawancara dilaksanakan sesaat setelah selesai Sidang CB dan CMB terhadap 135 orang Narapidana yang akan dilepas secara bersyarat guna mengurangi kepadatan Lapas).

¹⁰*Ibid.* (Data berasal dari aplikasi yang secara *online* diperbarui setiap hari. Tim peneliti sengaja menunggu hari akhir pembuatan Proposal untuk mendapatkan data yang paling aktual menyangkut persoalan fenomena kepadatan Lapas di Provinsi Bengkulu).

yang ada di Indonesia. Ada beberapa hal yang membuat kondisi ini terjadi, yaitu:¹¹

1. Tingginya angka pemidanaan

Sistem peradilan pidana Indonesia cenderung sangat kaku, sehingga kasus sekecil apapun biasanya akan dilanjutkan prosesnya sampai ditahan bahkan dipenjara. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batas Tindak Pidana Ringan¹² tidak berjalan efektif. Akibatnya banyak tindak pidana yang seharusnya tidak perlu ditahan dan dipidana justru diproses seperti biasa;

2. Tidak berjalannya program rehabilitasi bagi pengguna narkotika.

Kegagalan dalam upaya rehabilitasi yang dilakukan terhadap pengguna narkotika menjadi salah satu alasan kuat sesaknya penjara. Di samping pengguna narkotika lama yang kemudian kembali mendekam di penjara (*recidive*), kepadatan tersebut juga terjadi dikarenakan keengganahan masyarakat untuk memanfaatkan sarana rehabilitasi narkotika yang ada, sehingga lebih memilih tertangkap oleh aparat kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Seharusnya para pengguna hanya perlu melaporkan status pengguna narkoba yang ia

¹¹Muhammad Nur Rochmi, *Loc. Cit.*

¹²Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang dimaksud bersubstansikan aturan yang mengatur bahwa tidak semua kejahatan dapat diproses di Pengadilan Negeri. Kejahatan-kejahatan yang diproses di Pengadilan Negeri ialah kejahatan yang menimbulkan kerugian minimal senilai Rp.2.500.0000. Nilai kerugian yang berada di bawah ambang batas Perma, maka dapat dikategorikan kepada Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang diselesaikan dengan menggunakan mekanisme *Restorative Justice* (RJ) atau jalur perdamaian.

derita agar dapat memperoleh haknya sebagai klien rehabilitasi tanpa harus dimasukkan ke dalam penjara.

Kenyataan-kenyataan atas menggambarkan betapa pentingnya persoalan kepadatan Lapas, sehingga menjadi perlu dan mendesak untuk dicarikan solusinya melalui berbagai pendekatan yang ada baik dengan menggunakan pendekatan hukum positif (hukum pidana nasional Indonesia), maupun dengan menggunakan pendekatan hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang muncul adalah:

1. Bagaimana problematika kepadatan Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana solusi hukum positif dan hukum pidana Islam dalam mengurangi kepadatan penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi riil para penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Bengkulu;
2. Untuk menemukan solusi dua kutub hukum (hukum positif dan hukum pidana Islam) dalam mengurangi kepadatan penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat teoritis dan praktis sebagai *out put* dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana khususnya menengenai pidana dan pemidanaan, lebih spesifik lagi kepada kebijakan kriminal yang terkait dengan kepadatan Lembaga Pemasyarakatan.

2. Manfaat praktis

Terdapat dua sisi manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

a. Manfaat Internal

Memberikan pengayaan rumpun keilmuan dan keahlian pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu terkait studi kepadatan Lapas dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam;

b. Manfaat eksternal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan dalam ranah model pemidanaan khususnya dalam mengentaskan persoalan kepadatan Lapas.

E. Kerangka Pemikiran

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹³Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat dengan akronim “Lapas” ialah suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik¹⁴ pemasyarakatan;¹⁵atau tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.¹⁶Sedangkan Rutan adalah suatu bangunan tempat penahanan orang-orang yang akan diadili, atau yang telah melakukan pelanggaran/kejahatan.¹⁷

Secara umum, Rutan dan Lapas adalah dua lembaga yang memiliki fungsi berbeda. Rutan merupakan tempat tersangka/terdakwa ditahan ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka/ terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, sedangkan Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan

¹³Pasal 1 angka 1, Undang Undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁴Anak didik pemasyarakatan terdiri atas tiga kelompok yakni: Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

¹⁵M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 405.

¹⁶Pasal 1 angka 3, Undang Undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁷*Ibid.*, h. 548.

anak didik pemasyarakatan. Rutan dihuni oleh tersangka/terdakwa sedangkan Lapas dihuni oleh narapidana. Lamanya penahanan di dalam rutan adalah selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, sementara lamanya pembinaan di dalam Lapas adalah selama proses hukuman/menjalani sanksi pidana. Perbedaan selanjutnya ialah Rutan dijadikan tempat penahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Sedangkan Lapas dijadikan tempat pembinaan narapidana yang telah menerima putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkraacht*).¹⁸

Meski berbeda pada prinsipnya, Rutan dan Lapas memiliki beberapa persamaan yaitu baik Rutan maupun Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁹ Selain itu, penempatan penghuni Rutan maupun Lapas sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana/kejahatan.²⁰

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan Perturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai

¹⁸Tim Pengasuh Rubrik Konsultasi Hukum Online, "Perbedaan Rutan dan Lapas", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutan-dan-lapas> (diakses pada hari Rabu, 20 September 2017, Pukul 18.14 WIB)

¹⁹Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

²⁰Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 dan pasal 7 PP No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya. Rutan dibentuk di tiap kabupaten dan kota²¹ sebagai amanat isi Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Baik Lapas maupun Rutan, keduanya digunakan sebagai substitusi untuk menyebutkan kata “Penjara”. Istilah penjara sebagai tempat pelaksanaan hukuman penjara berasal dari kata “penjera” dengan kata dasar “jera”. Sedangkan dalam bahasa Jawa, kata “penjara” berasal dari kata *penjoro* yang berarti “tobat”. Dengan demikian, arti dari rumah penjara adalah tempat berupa rumah yang dipergunakan untuk membuat orang bertobat dan jera sehingga tidak mengulangi kejahatannya di kemudian hari.²² Penjara dipergunakan sebagai instrumen hukum untuk mencapai tujuan pemidanaan.

Terdapat 4 (empat) tujuan pemidanaan yang paling sering dibahas oleh para ahli hukum pidana di dunia, yaitu: Teori absolut/*vergeldings theorien*, teori tujuan (teleologis) atau teori relatif/*doeltheorien*, dan teori gabungan (*retributif*

²¹Namun kondisi yang terjadi di Indonesia adalah tidak semua kabupaten dan kota di Indonesia memiliki rutan dan Lapas, sehingga Rutan difungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya Lapas. Hal ini juga mengingat kondisi banyak Lapas yang ada di Indonesia, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai.

²²M. Kemal Darmaawan, *Teori Kriminologi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), h. 4.23.

teleologis)/verenigingstheorien, serta teori kontemporer. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Teori absolut/*vergeldings theorien*

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.²³

2. Teori Tujuan (*teleologis*) atau Teori Relatif/*doeltheorien*

Berbeda dengan teori absolut, teori teleologis memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang yang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Sehingga tujuan utama pemidanaan adalah *prevention*, *deterrence*, dan *reformatif*.²⁴

²³Eddy OS. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), h. 33.

²⁴Eddy OS. Hiariej, *Hukum Pidana*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), h. 2.15-2.16.

3. Teori Gabungan (*retributif teleologis*)/*verenigingstheorien*

Teori *retributif teleologis* memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda di mana pemidanaan dipandang sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat utilitarian di mana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.²⁵ Singkatnya, teori gabungan merupakan teori kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat.

4. Teori Kontemporer

Teori kontemporer ini menjelaskan bahwa tujuan pidana adalah rehabilitasi. Artinya, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik agar ketika kembali ke dalam masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi melakukan kejahatan.²⁶ Teori yang terakhir ini berkembang pesat dan digunakan di dalam negara-negara

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 36-37.

²⁶ Eddy OS. Hiariej, *Asas-asas Hukum Pidana*..., h. 35.

hukum modern dan menjadi landasan kinerja Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

Pada abad ke-19, bentuk-bentuk penghukuman lebih didasarkan kepada perlindungan kepentingan individu dengan latar belakang pemikiran balas dendam atau penebusan yang menghendaki tindakan setimpal atas perbuatan yang setimpal pula. Doktrin penebusan ini ditentang oleh Cesare Bonesana Marcjese De Beccaria (1738-1794) yang mengembangkan sendiri doktrinnya tentang pemidanaan yang dikenal dengan sebutan doktrin penjeraan. Menurut doktrin ini, unsur balasan yang mengerikan bukanlah hal dasar yang menjerakan perbuatan jahat. Derita dalam waktu lama yang dialami seseorang yang dicabut kemerdekaannya sebagai ganjaran perbuatan jahat yang dilakukannya sangatlah efektif dalam hal membuat jera pelaku kejahatan.²⁷

Doktrin Cesare Beccaria kemudian diikuti oleh Jeremy Bentham yang terkenal dengan teorinya *Hedonistic Calculus*. Bentham dianggap berjasa dalam usaha perbaikan fisik penjara, termasuk mengenai kapasitas, dan kompleksitas susunannya (desain bangunan). Ajaran pemenjaraan yang mulanya dipuja-puja itu kemudian ditumbangkan dengan ajaran yang lebih humanis, yang dinamakan Penologi Baru atau aliran positivis.²⁸ Aliran yang terakhir inilah yang kemudian menjadi cikal-bakal dari Lembaga Pemasyarakatan modern, suatu bentuk

²⁷M. Kemal Darmaawan, *Op. Cit.*, h. 4.22

²⁸*Ibid.*, h. 4.23.

pemasyarakatan yang menekankan gerakan kemanusiaan yang jauh dari jenis hukuman kejam dan bengis.

Apabila kita membandingkan penegakan hukum pidana di beberapa negara yang berpenduduk muslim, maka Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim yang paling besar menghabiskan anggaran negaranya dalam hal kebutuhan Lapas. Mengapa demikian? Sebab, negara Indonesia adalah negara yang semata-mata mengandalkan penjara sebagai instrumen penghukuman sehingga seluruh orang-orang yang dihukum berada dalam satu tempat yaitu penjara. Berbeda dengan negara-negara berpenduduk muslim lainnya di dunia yang melazimkan hukuman badan terhadap pelaku tindak pidana. Malaysia misalnya, negara tersebut menerapkan hukum cambuk dan hukum gantung sebagai alternatif hukuman selain penjara. Termasuk juga negara-negara berpenduduk Islam seperti Arab Saudi dan Qatar yang menerapkan hukuman *qishash*, *diyat*, *qathl al-yad*, dan *rajam*, sebagai alternatif pemidanaan di samping penjara dan hukuman buang yang sesungguhnya diperuntukkan bagi penjahat politik. Perbedaan mekanisme pemidanaan tersebut –sebagaimana yang dikemukakan Sam S. Souryal yang dikutip oleh Topo Santoso, ternyata berpengaruh kepada rendahnya tindak pidana di negara-negara muslim yang menjalankan *fiqh jinayah* sebagai hukum pidananya.²⁹ Di sinilah *fiqh jinayah* (hukum pidana Islam) dapat

²⁹Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 140-144.

dijadikan kutub hukum kedua di samping hukum positif dalam upaya menyelesaikan problematika kepadatan Lapas di Indonesia.

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada lima golongan, sesuai dengan segi tinjauannya. Dari segi pertalian antara hukuman satu dengan hukuman yang lainnya, hukuman dibagi menjadi hukuman pokok (*'uqabahashliyah*), hukuman pengganti (*'uqubahbadaliyah*), hukuman tambahan (*'uqubahtaba'iyah*), dan hukuman pelengkap (*'uqubahtakmiliyah*). Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi dua yakni: hukuman yang memiliki satu batas (tidak ada batas tertinggi atau batas terendah) dan hukuman yang memiliki dua batas (batas tertinggi dan batas terendah). Apabila suatu hukuman ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu: Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqubahmuqaddarah*) dan hukuman yang belum ditentukan (*'uqubahghairumuqaddarah*).

Sedangkan jika ditinjau dari segi tempat dilakukannya, hukuman terbagi tiga, yaitu: hukuman badan (*'uqubahbadaniyah*), hukuman jiwa (*'uqubahnafsiyah*), dan hukuman harta (*'uqubahmaaliyah*).³⁰ Adapun penggolongan hukuman yang paling mahsyur ialah empat penggolongan

³⁰Ahmad WardiMuslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 2006), h. 143-144.

hukuman ditinjau dari segi macamnya, yakni: *Hudud*, *qishashdandiyat*, *kifarat*, *danta'zir*.³¹

Beberapa jenis hukuman terapan dalam *fiqh jinayah* diantaranya adalah: Hukuman *al-i'dam* (hukuman mati), hukuman *al-jilid* (cambuk), hukuman *al-kawalah* (penjara/kurungan), hukuman *al-taghib wa al-ib'ad* (pengasingan), hukuman *al-salab* (salib), hukuman *al-hajru* (boikot/pengucilan), hukuman *al-tahdid wa al-tanbih* (ancaman dan teguran/peringatan), dan hukuman *al-gharamah* (denda).³²

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) mengakomodir konsep hukuman penjara dengan istilah *al-habsu* atau *al-man'u* yang berarti pencegahan atau penahanan, dan *al-sijnu* yang maknanya sama dengan *al-habsu* atau dapat juga disebut *al-kawalah* menurut Ahmad Hanafi. Dengan demikian kedua kata tersebut memiliki arti yang sama dan ulama juga menggunakan keduanya. Menurut Ibnu Qayyim – sebagaimana yang dikutip oleh Nurul Irfan, *al-habsu* bermakna menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baikia ditahan di rumah, di masjid, maupun di tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-habsu* pada masa Nabi Muhammad saw. dan Abu Bakar ra. Akan tetapi, setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ra., maka Khalifah Umar membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga

³¹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 2007), h. 11.

³²Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 299-318.

empat ribu dirham untuk dijadikan penjara. Berdasarkan penafsiran ini, kebanyakan ulama membolehkan pihak pemerintah membuat penjara. Meskipun demikian, ada ulama yang tidak membolehkan dengan alasan bahwa Nabi Muhammad saw., dan Abu Bakar ra., tidak melakukannya. Sebaliknya, Nabi Muhammad saw., pernah menahan pelaku jarimah ta'zir di rumah dan di masjid.³³

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok an dapat juga menjadi hukuman tambahan. Hukuman penjara menjadi hukuman tambahan bilamana hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Hukuman penjara dalam *fiqh jinayah* terbagi menjadi hukuman penjara terbatas yang limitasinya dijelaskan secara tegas dan hukuman penjara tidak terbatas dalam artian tanpa batas waktu. Hukuman penjara berbatas waktu ditetapkan antara 3 (tiga) bulan hingga 1 (satu) tahun sebagaimana dikiaskan dengan hukuman pengasingan, sedangkan hukuman tanpa batas waktu dijatuhan kepada para residivis dan kejahatan-kejahatan berat lainnya.³⁴ Adapun hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertobat bertujuan untuk mendidik. Konsep tersebut serupa dengan Lapas yang menerapkan remisi bagi terhukum apabila menunjukkan tanda-tanda telah bertobat.

Hukuman penjara tetap dipertahankan sebagai sanksi hukuman yang dikenal di Indonesia dengan sebutan Lapas. Ulama bahkan

³³M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 100-101.

³⁴*Ibid.*, h. 102-103.

mengharuskan adanya pengobatan apabila terhukum sakit dan menganjurkan untuk melatih mereka dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat karena membawa kemaslahatan bagi mereka dan mendukung pertobatan mereka.³⁵

Persoalan kepadatan Lapas sesungguhnya pernah dimuat dalam publikasi *Penal Reform International* (PRI) yang berjudul *Prison Overcrowding*, sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, di dalamnya dinyatakan bahwa:

"Prison overcrowding is a consequence of criminal justice policy, not rising crime rates. The over-use of pre-trial detention, along with strict sentencing practices, are just two contributory factors". (Kepadatan penjara merupakan akibat dari kebijakan peradilan pidana, bukan karena meningkatnya kejahatan. Penggunaan yang berkelebihan dari penahanan dan praktik pemidanaan yang kaku merupakan dua faktor penyebab).³⁶

United Nations Document (Dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa) juga menyatakan mengenai persoalan kepadatan Lapas, yaitu:

"In order to meet the objective of reducing the number of prisoners, comprehensive reform of criminal legislation needs to be undertaken and sentencing practices need to be changed" (Agar tujuan mengurangi jumlah narapidana tercapai, pembaharuan perundang-undangan pidana yang komprehensif perlu dilakukan dan praktik pemidanaan perlu diubah).³⁷

Berdasarkan dua pernyataan di atas, maka kebijakan hukum pidana yang menjadi bagian dari sistem hukum pidana dalam hukum positif Indonesia menempati posisi strategis untuk dibahas lebih lanjut,

³⁵A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 208-209.

³⁶Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), h. 295.

³⁷*Ibid.*, h. 294-295.

di samping pengayaan persepsi dari sudut pandang hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dalam rangka mengentaskan persoalan kepadatan Lapas di Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris normatif* atau penelitian hukum *sosiologis normatif* atau penelitian hukum *indoktriner normatif* yaitu penelitian hukum lapangan yang menitik beratkan pada data primer atau data lapangan(*field reseasch*) yaitu data yang langsung didapat dari sumber utamanya dan didukung oleh data kepustakaan (*Library Reseasch*).

Jadi jenis penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian lapangan dengan penelitian kepustakaan (*library reseasch*) dengan menggunakan pendekatan konsep(*concept approach*), untuk mencari dan menemukan solusi terhadap problematika kepadatan Lapas di Provinsi Bengkulu.

2. Teknik Pengumpulan Data

Tim Peneliti menggunakan tiga bahan hukum, yakni:Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dan/atau obyek lain yang terkait

dengan penelitian;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, dan yurisprudensi.³⁸ Maka bahan hukum sekunder meliputi peraturan dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta undang-undang lain yang ada kaitannya dengan obyek yang diteliti. Bahan hukum sekunder juga dapat digolongkan kepada sumber data yang mampu memberikan penjelasan terhadap data hukum primer, seperti hasil karya ahli hukum,³⁹ hasil penelitian dan rancanganundang-undang,⁴⁰ juga berupa buku-buku teks,makalah-makalah seminar, artikel, jurnal ilmiah, koran,rancanganKitab Undang Undang Hukum Pidana, atau sumber sekunder lain yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yangditeliti;

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikanpetunjuk maupun penjelasan data hukum primer maupun data hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.Maka data hukum tersier yang digunakan dalam

³⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 14.

³⁹*Ibid.*, h. 15.

⁴⁰*Ibid.*

penelitian ini adalah kamus hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi atau disebut juga dengan istilah Triangulasi. Adapun Pengumpulan data hukum sekunder dan tersier diperoleh dengan cara penelusuran pustaka (studi dokumentasi), baik melalui studi di perpustakaan maupun penelusuran data melalui jejaring (*website*).

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisa data tersebut, sehingga dapat dimengerti makna yang terkandung di dalamnya. Data yang diperoleh dianalisa dengan cara normatif kualitatif yaitu dengan menafsirkan dan menjabarkan data berdasarkan asas-asas hukum, norma hukum dan teori hukum. Pada dasarnya data dibedakan menjadi 2(dua) macam, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.⁴¹ Apabila data yang dikumpul itu berujud kasus maka analisanya pastilah kualitatif.⁴² Dengan demikian, analisa data dalam penelitian ini adalah induktif di mana pengambilan kesimpulan dilakukan secara umum dari gejala-gejala atau fenomena yang ada.

⁴¹Koentjoronggrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: GramediaPustakaUtama, 1991). h. 264.

⁴²*Ibid.*

G. Daftar Pustaka

1. Buku-buku

- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 2007).
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).
- Dzajuli, A., *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000).
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Hiariej,Eddy OS., *Hukum Pidana*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014).
- _____,*Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016).
- Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*,(Jakarta, Gramedia Media Pustaka Utama, 1991).
- Marwan, M., dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009).
- Muslich, Ahmad Wardi.*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 2006).
- Santoso, Topo,*Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012).

2. Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara.

3. Internet

Gabrillin, Abba, "Dirjen Pemasyarakatan Akui Jumlah Penjaga di lapas Bengkulu Masih Kurang", *Kompas*, <http://nasional.kompas.com/read/2016/03/29/08140041/Dirjen.Pemasyarakatan.Akui.Jumlah.Penjaga.di.Lapas.Bengkulu.Masih.Kurang>

Putro, Yuliardi Hardjo, "Mirisnya Kondisi LP Bengkulu, Daya Tampung 250 Dihuni 758 Napi", *Liputan6.com*, <http://news.liputan6.com/read/2173910/mirisnya-kondisi-lp-bengkulu-daya-tampung-250-dihuni-758-napi>

Rochmi, Muhammad Nur, "Kepadatan Lapas dan Rutan di Indonesia sudah Mengkhawatirkan", *BERITAGAR*, dikutip dari <https://beritagar.id/artikel/berita/kepadatan-lapas-dan-rutan-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>

Tim Pengasuh Rubrik Konsultasi Hukum Online, "Perbedaan Rutan dan Lapas", *Hukum Online*, dikutip dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutan-dan-lapas>

Wid, "Lapas dan Rutan di Bengkulu Over Kapasitas, Kekurangan Sipir Pula", *Nusantara RMOL*, Kamis 13 Juli 2017,
<http://nusantara.rmol.co/read/2017/07/13/298972/Lapas-Dan-Rutan-Di-Bengkulu-Over-Kapasitas,-Kekurangan-Sipir-Pula->